



PENETAPAN

Nomor : 116/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

NI WAYAN PUTRI ARYANTI Lahir di Nusa Sakti, Tanggal 30 Maret 1994, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun I RT 003 RW 001 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

.....Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

.....Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Juli 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Baturaja hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 di bawah Register dengan nomor 116/Pdt.P/2021/PN Bta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 Pemohon **NI WAYAN PUTRI ARIYANTI** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu dengan seorang laki-laki bernama **WAYAN DONI** dihadapan Pemuka agama hindu yang bernama **PAN TIARA** Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608CPK1410201102293 tanggal 14 Oktober 2011;
2. Bahwa pada Akta Perkawinan Pemohon, nama pemohon tertulis **WAYAN PUTRI ARIYANTI** sedangkan yang benar nama pemohon adalah **NI WAYAN PUTRI ARIYANTI**. Oleh karena pada akte perkawinan pemohon tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain : KTP, KK, Akta Kelahiran dan lain-lain;



3. Bahwa *nama* yang tertera pada Akta Perkawinan Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah (**NI WAYAN PUTRI ARIYANTI** nama **Pemohon yang benar**), untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Baturaja mengeluarkan penetapan Perbaikan nama pada Akta Perkawinan Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan nama pada Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. OKU Timur di Martapura untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon;
5. Bahwa Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
6. Bahwa sebagai pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Foto copy bukti – bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi meterai secukupnya berupa;
 - Potocopy KTP Pemohon ;
 - Potocopy Kartu Keluarga Pemohon.
 - Potocopy Akta Perkawinan Pemohon
 - Potocopy Akte Kelahiran Pemohon
 - Potocopy Ijazah Pemohon

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Baturaja c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tertulis pada Akta Perkawinan Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Perkawinan Pemohon yang sebelumnya **WAYAN PUTRI ARIYANTI** menjadi **NI WAYAN PUTRI ARIYANTI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk Melaporkan perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. OKU Timur di Martapura sebagaimana tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap pada hari Kamis, 29 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fot
okopi KTP Nomor 1608127003940006 atas nama Ni Wayan Putri Ariyanti,
selanjutnya diberi tanda bukti surat.....**P-1;**
- 2.....Fot
okopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1608121409110004 atas nama
Kepala Keluarga Wayan Doni, selanjutnya diberitanda.....**P-2;**
- 3.....Fot
okopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 1608CPK1410201102293 antara
Wayan Doni dengan Wayan Putri Ariyanti yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 14
Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3;**
- 4.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-27122016-0053 yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten OKU Timur tertanggal 27 Desember 2016 atas nama Ni Wayan
Putri Ariyanti, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4;**
- 5.....Fot
okopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C PKBM Tunas
Bangsa, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur atas
nama Ni Wayan Putri Ariyanti, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Wayan Doni**
2. **Saksi Gede Sulatra**

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, sehingga keterangan Saksi tidak lagi dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan nomor 1608CPK1410201102293 antara Wayan Doni dengan Wayan Putri Ariyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 14 Oktober 2011 yang mengalami kekeliruan penulisan nama pemohon sebagai istri;;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Perkawinan nomor 1608CPK1410201102293 antara Wayan Doni dengan Wayan Putri Ariyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 14 Oktober 2011 didalamnya tertulis nama Pemohon Wayan Putri Ariyanti, sedangkan seharusnya adalah Ni Wayan Putri Ariyanti;

Menimbang, bahwa perbedaan *a quo* pada kutipan akta perkawinan tersebut sangat diperlukan untuk dijadikan alas hukum atau kepastian hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Wayan Doni dan Saksi Gede Sulatra;

Menimbang, bahwa jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri salah satunya adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus pokok permohonan yang diajukan pemohon yaitu untuk memperbaiki kutipan akta catatan sipil miliknya yaitu kutipan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Dusun I RT 003 RW 001 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui memang benar Pemohon bernama Ni Wayan Putri Ariyanti dan bukanlah Wayan Putri Ariyanti;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama merupakan bagian penting dalam pencatatan identitas seseorang dalam pencatatan sipil dan apabila terdapat kekeliruan namun tidak diperbaiki maka dapat berpotensi menimbulkan kekeliruan yang berkelanjutan, sehingga oleh karenanya perubahan nama Pemohon dari Wayan Putri Ariyanti menjadi Ni Wayan Putri Ariyanti pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 1608CPK1410201102293 antara Wayan Doni dengan Wayan Putri Ariyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 14 Oktober 2011 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan Permohonan patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Perkawinan nomor 1608CPK1410201102293 antara Wayan Doni dengan Wayan Putri Ariyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 14 Oktober 2011, pada bagian nama istri atau nama Pemohon dari Wayan Putri Ariyanti menjadi Ni Wayan Putri Ariyanti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur dan instansi terkait agar perbaikan nama istri atau nama Pemohon tersebut dicatat dan diperbaiki pada Kutipan Akta Perkawinan nomor 1608CPK1410201102293 antara Wayan Doni dengan Wayan Putri Ariyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 14 Oktober 2011, pada bagian nama istri atau nama Pemohon dari Wayan Putri Ariyanti menjadi Ni Wayan Putri Ariyanti;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Juli 2021**, oleh **Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suhanda, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHANDA, S.H

TEDDY H. A. SAPUTRA, S.H

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-	Pemberkasan:	Rp. 100.000,00
-	PNBP Panggilan:	Rp. 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp. 160.000,00 (seratus enam
puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)